



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA UNTUK BULAN FEBRUARI 2015**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya pembayaran gaji pegawai pada bulan Februari 2015 selama transisi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2014 tentang Masa Transisi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Direksi PT Bank DKI
- Untuk** :
- KESATU** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan :
- update/input perubahan daftar gaji termasuk nomor rekening tabungan gaji ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG); dan
  - mengeluarkan daftar gaji pegawai beserta kelengkapannya dan menyerahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Direksi PT Bank DKI.
- KEDUA** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan melaksanakan :
- menyesuaikan perubahan gaji, tarif pajak dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak ke dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
  - memproses daftar gaji beserta kelengkapannya; dan
  - menyampaikan softcopy daftar gaji yang akan dibayarkan kepada Badan Kepegawaian Daerah.

- KETIGA : Berdasarkan daftar gaji pegawai dari Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengeluarkan Surat Perintah kepada PT Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening pengeluaran Bendahara Umum Daerah 16.05 ke rekening gaji masing-masing pegawai sesuai dengan daftar gaji yang diterima dari Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT : Direksi PT Bank DKI agar memindahbukukan Dana Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari rekening pengeluaran Bendahara Umum Daerah 16.05 ke rekening gaji masing-masing pegawai sesuai dengan daftar gaji yang diterima berdasarkan Surat Perintah Pemindahbukuan daftar gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2015



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta